

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pengujian hipotesis yang telah dilakukan mengenai Pengaruh Kemudahan Akses e-Billing, Persepsi Kegunaan e-Billing, dan Pemahaman Teknologi terhadap Kepatuhan Pajak Wajib Pajak UMKM, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kemudahan Akses e-Billing berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Pajak Wajib Pajak UMKM. Semakin mudah sistem e-Billing diakses dan digunakan, semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Akses yang mudah meningkatkan efisiensi waktu dan mengurangi hambatan teknis, sehingga mendorong wajib pajak untuk melaksanakan pembayaran pajak secara tepat waktu dan benar.
2. Persepsi Kegunaan e-Billing berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Pajak Wajib Pajak UMKM.

Persepsi manfaat yang tinggi terhadap sistem e-Billing membuat wajib pajak merasa sistem ini membantu mereka dalam memenuhi kewajiban perpajakan dengan lebih cepat, aman, dan akurat. Semakin besar manfaat yang dirasakan, semakin besar pula dorongan wajib pajak untuk mematuhi aturan pajak yang berlaku.

3. Pemahaman Teknologi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Pajak Wajib Pajak UMKM.

Wajib pajak yang memiliki pemahaman dan kemampuan teknologi yang baik akan lebih mudah mengoperasikan sistem e-Billing, mengurangi kesalahan administrasi, serta lebih percaya diri dalam melakukan transaksi perpajakan secara mandiri. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat literasi digital berperan penting dalam mendukung kepatuhan pajak di era digitalisasi perpajakan.

4. Kemudahan Akses e-Billing, Persepsi Kegunaan e-Billing, dan Pemahaman Teknologi secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Pajak Wajib Pajak UMKM.

Hasil uji F menunjukkan bahwa ketiga variabel secara bersama-sama memberikan pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kepatuhan pajak. Hal ini membuktikan bahwa kepatuhan wajib pajak merupakan hasil dari kombinasi faktor teknologi, persepsi pengguna, dan pemahaman individu terhadap sistem digital yang diterapkan dalam administrasi perpajakan.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan dalam interpretasi hasil, antara lain:

1. Penelitian ini hanya berfokus pada wajib pajak pelaku UMKM di wilayah tertentu Daerah Istimewa Yogyakarta, sehingga hasil penelitian belum tentu dapat digeneralisasikan untuk seluruh sektor usaha atau kelompok wajib pajak lainnya.
2. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini terbatas pada kemudahan akses e-Billing, persepsi kegunaan e-Billing, dan pemahaman teknologi. Padahal, kepatuhan pajak juga dapat dipengaruhi oleh faktor lain seperti kesadaran wajib pajak, kepercayaan terhadap otoritas pajak, intensitas sosialisasi, dan kebijakan pemerintah.
3. Pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran kuesioner dengan metode *self-report*, yang memungkinkan adanya bias persepsi subjektif dari responden karena mereka mungkin memberikan jawaban yang dianggap paling benar secara sosial.

5.3 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan keterbatasan yang telah diuraikan, maka saran-saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti Selanjutnya, disarankan untuk menambahkan variabel lain seperti kesadaran wajib pajak, kepercayaan terhadap sistem perpajakan,

atau kualitas pelayanan pajak, agar hasil penelitian dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan pajak.

2. Bagi Penelitian Masa Depan, diharapkan dapat memperluas objek penelitian pada sektor atau daerah yang berbeda, sehingga hasil yang diperoleh lebih bervariasi dan dapat meningkatkan generalisasi temuan penelitian.
3. Bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP), hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam meningkatkan sosialisasi dan edukasi mengenai penggunaan sistem e-Billing serta peningkatan literasi teknologi bagi pelaku UMKM, agar sistem digital perpajakan dapat diadopsi secara lebih luas dan efektif.

